JENIS PELAYANAN : PENYEDIAAN PETA TEMATIK KEHUTANAN

1. **Proses Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Standar pelayanan |
| 1 | Persyaratan | Surat yang ditandatangani oleh pemohon dengan menyebutkan tema dan cakupan peta yang dimohon |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 1. Kepala Dinas Kehutanan mendisposisi surat permintaan klarifikasi status kawasan hutan dan atau PIPPIB dari pemohon. 2. Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan (PRPH) menerima disposisi dari Kadishut dan meneruskan surat ke Kasi Perencanan dan Tata Hutan (PTH). 3. Kasi PTH menerima disposisi dari Kabid dan meneruskan surat ke Staf Seksi PTH untuk dilakukan penyusunan peta sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Staf Seksi PTH melakukan penyusunan peta tematik dan konsep surat balasan kepada pemohon. 5. Kasi PTH memeriksa konsep surat balasan dan peta tematik untuk disetujui dan jika setuju maka diparaf, jika tidak dikembalikan kepada staf Seksi PTH untuk diperbaiki. 6. Kabid PRPH memeriksa konsep surat balasan dan peta hasil tematik yang telah diparaf Kasi untuk disetujui dan jika setuju maka diparaf, jika tidak dikembalikan kepada Kasi PTH untuk diperbaiki. 7. Kepala Dinas Kehutanan memeriksa surat balasan dan peta tematik yang telah diparaf Kabid dan Kasi untuk disetujui dan jika setuju maka ditandatangani, jika tidak dikembalikan kepada Kabid PRPH untuk diperbaiki. 8. Staf Seksi PTH menyampaikan surat balasan yang dilampiri dengan peta tematik yang telah ditandatangani Kadis untuk pemohon, kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. |
| 3 | Jangka waktu pelayanan | 8 (delapan) hari kerja |
| 4 | Biaya/tarIf | Tidak dikenakan biaya |
| 5 | Produk pelayanan | Surat dan Peta Tematik |
| 6 | Penanganan pengaduan, saran dan masukan | Pengguna jasa layanan dapat menyampaikan tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan melalui kotak pengaduan, atau melalui kuisioner kepuasan pelanggan. |

1. **Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Komponen | Standar layanan |
| 1 | Dasar hukum | 1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 199 Tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undanf Nomor 19 Tahun 2004; 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2009 tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000. 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota; 6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 628/Kpts-II/1997 tentang Pembuatan, Pemeriksaan dan Pengesahan Peta Kehutanan; 7. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 Ha, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013; 8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 730/Kpts-II/1999 tentang Standarisasi Peta Dasar Digital. |
| 2 | Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas | 1. Komputer beserta perlengkapannya dan program GIS  2. Printer/Plotter beserta perlengkapannya  3. ATK |
| 3 | Kompetensi pelaksana | 1. Menguasai peraturan perundangan tentang pemetaan kehutanan  2. Menguasai SOP AP khususnya tentang penyediaan peta tematik kehutanan  3. Menguasai dimensi-dimensi mutu pelayanan 4. Menguasi teknik-teknik pelayanan prima (*excelllence service*) 5. Menguasai teknik komunikasi yang efektif 6. Menguasai teknik dan tekhnologi pemetaan 7. Mampu berkoordinasi secara baik dengan unit kerja lain |
| 4 | Pengawasan internal | Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III, selanjutnya pengawasan terhadap pejabat eselon III dilakukan oleh Kepala Dinas selaku pejabat eselon II. Secara keseluruhan pelaksanaan proses pelayanan dilakukan oleh Inspektorat. |
| 5 | Jumlah pelaksana | 5 (lima) orang |
| 6 | Jaminan pelayanan | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. memberikan jaminan kepastian layanan sesuai dengan maklumat pelayanan, SOP AP, dan norma waktu yang telah ditetapkan. |
| 7 | Jaminan kemanan dan keselamatan pelayanan | Jaminan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki kepastian hukum mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku |
| 8 | Evaluasi kinerja pelaksana | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan melalui capaian baku mutu setiap proses layanan, capaian sasaran mutu, capaian sasaran Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan hasil penilaian perilaku kerja. Sementara Evaluasi eksternal dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat. |

|  |  |
| --- | --- |
| Kepala Bidang  Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan,  Ir. MGO SENATUNG, MP  NIP 1968010 199403 1 008 | Padang , Mei 2017  Kepala Seksi  Perencanaan dan Tata Hutan  SAYOGO HUTOMO, S.Hut, MP  NIP. 19750228 200003 1 003 |